



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

JL. Merpati Nomor. 468 Kotabumi Lampung Utara Telp. (0724) 21946, Fax. (0724) 25796

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1803/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Keputusan KPU Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 20/PP.05.3-BA/1803/Kab/XI/2017, tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018.
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656727/2017, Revisi ke 04 Tanggal 30 Oktober 2017.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 180/934/35-LU/02/2017 dan Nomor : 1/PR.07-NPHD/1803/KPU-Kab/X/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA TAHUN 2018.

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan 741 (tujuh ratus empat puluh satu) nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 247 (dua ratus tujuh puluh empat) desa/kelurahan Se-Kabupaten Lampung Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran XXIII keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggap cakap dan memenuhi syarat, diberikan masa tugas selama 9 (sembilan) bulan dan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini akan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 09 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

ttd

MARTHON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Hidayatullah, S.H., M.H